



**PENETAPAN**

**Nomor 509/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Yosepha Air**, bertempat tinggal di Kampung Ayamane, Kecamatan Miyah Selatan kabupaten Tambrauw, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 509/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register Nomor 509/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARKUS BAME di Sorong pada Tanggal 27 FEBRUARI 2003 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:75.Yo. 1936 No.607;
2. Bahwa Suami Pemohon sebelum pensiun berdinasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki 4 anak dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu:
  - a. Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000;
  - b. Fransina Gresela Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 30 Juli 2003;
  - c. Victor Sandy Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 17 November 2004;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2022/PN Son



- d. Santarika Evlin Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 22 Februari 2007;
4. Bahwa sebelum Pemohon menikah telah lahir seorang anak yang bernama: Dionisius Frangkozola Bame, lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000;
5. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon beserta suami pemohon MARKUS BAME Dan menginginkan agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;
6. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penerapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak Pemohon;  
  
Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000;  
Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Markus Bame yang berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;
3. Menetapkan Pemohon Yosepha Air adalah Istri Sah yang berhak untuk mengurus Taspen dan Hak-Hak Pensiun dari Almarhum Markus Bame;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohoan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan anak Pemohon: Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000; Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Markus Bame yang berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.YOSEPHA AIR, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Foto copy Akta Perkawinan, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Foto copy Akta Kematian, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;
5. Foto copy Surat keterangan ahli waris, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Djonisus Frangkozola Bame, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Fransina Gressela Bame, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Viktor sandi Bame, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Santarika Evlin Bame, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.9;
10. Foto copy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.823.4-545, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.10;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Paskalis Bame** dan 2. Saksi **Bonif Asius Hae**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Paskalis Bame**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama **Markus Bame** adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan suaminya telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
    1. Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000;
    2. Fransina Gresela Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 30 Juli 2003;
    3. Victor Sandy Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 17 November 2004;
    4. Santarika Evlin Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 22 Februari 2007;
  - Bahwa Setahun saksi anak Pemohon yang Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000 lahir diluar perkawinan untuk itu sehingga anak Pemohon tidak masuk dalam daftar kepegawaian suami Pemohon untuk mendapatkan hak-hak kepegawaian suami pemohon sebelum ada penetapan dari pengadilan;
  - Bahwa Setahu saksi **Markus Bame** sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SD di Kabupaten Tambrau;
  - Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai salah satu syarat yang di tetapkan oleh kepegawain Kabupaten Kabupaten Tambrau untuk menerima hak-hak pensiun dari ayahnya yang bernama **Markus Bame** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tambrau perlu penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi **Vince Frasiwa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama **Markus Bame** adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan suaminya telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
    1. Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fransina Gresela Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 30 Juli 2003;
3. Victor Sandy Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 17 November 2004;
4. Santarika Evlin Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 22 Februari 2007;

- Bahwa Setahun saksi anak Pemohon yang Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000 lahir diluar perkawinan untuk itu sehingga anak Pemohon tidak masuk dalam daftar kepegawaian suami Pemohon untuk mendapatkan hak-hak kepegawaian suami pemohon sebelum ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi **Markus Bame** sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SD di Kabupaten Tambrau;
- Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai salah satu syarat yang di tetapkan oleh kepegawain Kabupaten Kabupaten Tambrau untuk menerima hak-hak pensiun dari ayahnya yang bernama **Markus Bame** sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu bertempat tinggal di tinggal di Kampung Ayamane, Kecamatan Miyah Selatan kabupaten Tambrau, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kabupaten Tambrau dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan Anak Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Markus Bame yang berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Anak Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa setelah almarhum **Markus Bame** sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SD di Kabupaten Tambrau (sesuai dengan bukti tertanda P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Paskalis Bame** dan Saksi **Bonif Asius Hae**, yang menerangkan bahwa setahu para Saksi yang dihadirkan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin anaknya yang bernama Dionisius Frangkozola Bame, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000 lahir diluar perkawinan untuk itu sehingga anak Pemohon tidak masuk dalam daftar kepegawaian suami Pemohon untuk mendapatkan hak-hak kepegawaian suami pemohon sebelum ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk menetapkan anak pemohon yang bernama Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000; Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Markus Bame yang berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua), dikabulkan, maka Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-4 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon: Dionisius Frangkozola Bame Lahir di Sorong pada tanggal 28 Mei 2000; Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Pemohon Markus Bame yang berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;

3. Menetapkan Pemohon Yosepha Air adalah Istri Sah yang berhak untuk mengurus Taspen dan Hak-Hak Pensiun dari Almarhum Markus Bame;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 509/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 24 Oktober 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H, M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, S.H, M.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

## Perincian biaya :

|             |   |
|-------------|---|
| Pendaftaran | Rp.30.000,00                                |
| ATK         | Rp.50.000,00                                |
| PNPB        | Rp.10.000,00                                |
| Materai     | Rp.10.000,00                                |
| Redaksi     | <u>Rp.10.000,00</u>                         |
| J u m l a h | Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah). |